



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 005 RW 002 Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah-Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Khoerudin, SH., MH., dan Endang Ekowati, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya No. 206 A, Purwokerto, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita , calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt tanggal 21 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Warsito bin Kasmudi berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lumbir xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Maret 2005 No. 67/01/III/2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Alsa Eka Sofani, lahir di Banyumas, tanggal 10 Mei 2007;

2. Bahwa Pemohon dan Warsito bin Kasmudi telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2832/Pdt.G/2015/PA.Pwt tanggal 21 Januari 2016 dengan Akta Cerai Nomor : 614/AC/2016/PA.Pwt;
3. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Mahmud Nurhayun bin Taherudin pada tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0226/046/VII/2016 dari KUA Kecamatan Lumbir xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 15 Juli 2016;
4. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandung Pemohon ;

Nama : Alsa Eka Sofani binti Warsito;
Tempat Lahir : Banyumas;
Tanggal Lahir : 10 Mei 2007;
Umur : 17 tahun;
NIK : 3302015005070001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : --;
Status Kawin : Belum menikah;
Pendidikan : SMP;
Alamat : RT 005 RW 002 Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir
xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai-----ANAK KANDUNG PEMOHON;

Yang akan melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki;

Nama : Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan;
Tempat Lahir : Cilacap ;
Tanggal Lahir : 12 Agustus 2006;
Umur : 17 tahun 9 bulan;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;
Status Kawin : Belum menikah;
Pendidikan : SMP;
Alamat : RT 001 RW 007 Desa Padangsari Kecamatan Majenang
Kabupaten Cilacap;

Selanjutnya disebut sebagai Calon suami anak kandung Pemohon ;

5. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Alsa Eka Sofani binti Warsito dengan Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan;
6. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-100/Kua.11.02.13/PW.01/4/2024 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, xxxxxxxx xxxxxxxx, pernikahan antara Alsa Eka Sofani binti Warsito dan Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan tidak dapat dilaksanakan karena anak kandung Pemohon belum cukup umur;
7. Bahwa antara Alsa Eka Sofani binti Warsito dan Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun;
8. Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas, saat ini anak kandung Pemohon, Alsa Eka Sofani binti Warsito, positif hamil;
9. Bahwa anak kandung Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan Nasab yang dilarang untuk menikah;
10. Bahwa Pemohon menghendaki agar Alsa Eka Sofani binti Warsito dan Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak. Namun terhambat menyangkut usia anak kandung Pemohon tersebut yang belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Alsa Eka Sofani binti Warsito untuk menikah dengan seorang anak laki-laki bernama Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu Hakim berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil kurang lebih usia 4 (empat) bulan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Alsa Eka Sofani binti Warsito yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan;
- Bahwa pihaknya sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan pihaknya hamil sekarang usia 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah sudah *aqil baligh* bahkan telah hamil berkeinginan untuk segera menikah atas ijin orangtua dan persetujuan keduabelah pihak tanpa adanya ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak yang saat ini ada dalam kandungannya;
- Bahwa pihaknya dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi calon suaminya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri dan anak yang dikandungnya;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan bernama Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon Isterinya yang bernama Alsa Eka Sofani binti Warsito dan sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah menghamili calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya berstatus jejaka, sudah cukup umur 19 tahun dan pernikahannya atas persetujuan bersama tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental maupun materi untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak yang saat ini ada dalam kandungan calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya dengan calon cempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua merestui dan siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri.”

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamsini yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Warsito bin Kasmudi dengan Kamsini binti Damiarjo yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Maret 2005, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 614/AC/2016/PA.Pwt, atas nama Kamsini bin Damiarjo dengan Warsito bin Kasmudi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmud Nurhayun Nomor : 3302011207170003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili kependudukan atas nama Alsa Eka Sofani yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kedunggede, Kecamatan Lumbir, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alsa Eka Sofani Nomor 75300/TP-20/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2011, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Alsa Eka Sofani dengan nomor induk siswa 0072358078, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah El-Bayan Majenang, Kabupaten Cilacap, tahun Ajaran 2021/2022, tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.7) ;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Alsa Eka Sofani, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lumbir, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 April 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abas Rohmansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 februari 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.9) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Abas Rohmansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Ferbuari 2009 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Abas Rohmansyah, dengan nomor siswa nasional 2267413, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Alma Ata Majenang, Kabupaten Cilacap, tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.11) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Abas Rohmansyah, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Majenang I, Kabupaten Cilacap, tanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.12) ;
13. Fotokopi surat keterangan Usaha atas nama Abas Rohmansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, tanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.13) ;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Suparlan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 27 November 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohayaton yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 05 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 905/76/VIII/2005, atas nama Slamet Suparlan bin Ngadiyo dengan Rohayaton binti Samsudin, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, tanggal 18 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Suparlan Nomor : 3301141906080015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 02 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.17) ;
18. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-100/Kua.11.02.13/PW.01/4/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda (P.18);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wasbir Nurmasji bin Mad Sodik, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa Kedunggede RT. 006 RW. 002 Kec. Lumbir Kab. Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon (calon mempelai pria dan calon mempelai wanita) karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sampai terlanjur melakukan hubungan intim di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil,
 - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya tanpa ada ancaman ataupun paksaan dari kedua belah pihak ataupun pihak ketiga, namun semata-mata dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak mereka;
 - Bahwa meskipun kedua calon mempelai meskipun belum cukup umur, namun keduanya sudah *aqil baligh* dan secara fisik dan mental terlihat sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah mempunyai pekerjaan sebagai Peternak Kambing dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dapat mencukupi nafkah lahir untuk isterinya apabila menjadi suami;
 - Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya, namun ditolak karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;
2. Samsudin bin Samsuri, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Padangsari RT. 001 RW. 007 Kec. Majenang Kab. Cilacap, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon (calon mempelai pria dan calon mempelai wanita) karena saksi adalah Kakek calon pengantin laki-laki;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sampai terlanjur melakukan hubungan intim di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil,
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya tanpa ada ancaman ataupun paksaan dari kedua belah pihak ataupun pihak ketiga, namun semata-mata dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak mereka;
- Bahwa meskipun kedua calon mempelai belum cukup umur, namun keduanya sudah *aqil baligh* dan secara fisik dan mental terlihat sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mempunyai pekerjaan sebagai Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dapat mencukupi nafkah lahir untuk isterinya apabila menjadi suami;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya, namun ditolak karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 833/SK/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Alsa Eka Sofani binti Warsito dengan seorang laki-laki bernama Abas Rohmansyah bin Slamet suparlan, walaupun anak Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Abas Rohmansyah bin Slamet suparlan, sudah begitu intim, namun pernikahan mereka tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Warsito bin Kasmudi dengan Kamsini binti Damiarjo, membuktikan bahwa Pemohon dengan Warsito bin Kasmudi adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Kamsini bin Damiarjo dengan Warsito bin Kasmudi, membuktikan bahwa Pemohon dengan Warsito bin Kasmudi adalah telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, atas nama Mahmud Nurhayun membuktikan bahwa Mahmud Nurhayun (suami Pemohon) kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan Als Eka Sofani (anak Pemohon) masuk dalam anggota keluarga suami Pemohon kedudukannya sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keretangan Domisili dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Als Eka Sofani membuktikan bahwa calon mempelai perempuan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 17 tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Als Eka Sofani membuktikan bahwa calon mempelai perempuan pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Madrasah Tsanawiyah, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Surat keterangan Dokter, atas nama Als Eka Sofani membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah dan dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9, dan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Abas Rohmansyah membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cilacap, dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa fotokopi ijazah sekolah Menengah Pertama atas nama Abas Rohmansyah membuktikan bahwa

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai laki-laki pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Surat keterangan Dokter, atas nama Abas Rohmansyah membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan Usaha atas nama Abas Rohmansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Peternak Kambing dengan penghasilan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Slamet Suparlan membuktikan bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rohayatun membuktikan bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet suparlan dengan Rohayatun, membuktikan bahwa Slamet suparlan dengan Rohayatun adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Suparlan, membuktikan bahwa Slamet Suparlan (ayah kandung calon suami anak Pemohon) kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan sekarang Abas Rohmansyah masuk dalam keluarga Slamet Suparlan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Alsa Eka Sofani binti Warsito dengan Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Alsa Eka Sofani binti Warsito dengan calon suaminya yang bernama Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan dengan alasan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil usia 4 (empat) bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *hamil*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak dilarang karena akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bahwa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang - Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah sesuai dengan Bukti P.8 sehingga apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya. Oleh karenanya sebagai langkah perlindungan dan kepastian hukum tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

2. Bahwa Kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.5 dan P.12 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.7 dan P.14 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman Allah* dalam *Al Qur'an surat An Nuur* ayat 32 :

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana *Hadits* yang diriwayatkan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub *Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialnsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alsa Eka Sofani binti Warsito dengan calon suaminya yang bernama Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Alsa Eka Sofani binti Warsito) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abas Rohmansyah bin Slamet Suparlan.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto oleh Dra. Nailly Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh para Pemohon ;

Hakim,

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima rupiah).